

Terjadi Penyempitan Ruang Demokratis Di Indonesia yang Makin Menguat Gejalanya di Masa Pandemi

Diah Sara¹, Rini Ratnasari Lumbantoruan², Novia Fitri³, Rangga perdana⁴, Wahjoe Pangestoeti⁵

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Abstract Indonesia has undergone a transition towards a democratic system since the 1998 reformasi, but the quality of its democracy has significantly declined since 2013. Civil liberties have decreased, accompanied by an increase in persecution cases against minority groups and the use of the Information and Electronic Transactions Law (ITE) to restrict freedom of speech. The COVID-19 pandemic has posed additional challenges with emergency policies that limit human rights, such as freedom of assembly and movement, as well as the adoption of controversial laws that have sparked protests. Political elites play a key role in upholding democracy and civil liberties. Strengthening democracy in the future requires better political transparency, strong protection of human rights, and active civil society participation in monitoring the political process. With these steps, Indonesia can continue its journey towards a more inclusive, transparent, and resilient political system in the future.

Keywords: Constriction, Democracy, Pandemic Period

Abstrak Indonesia mengalami transisi menuju sistem demokrasi sejak reformasi 1998, tetapi kualitas demokrasi negara ini mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2013. Kebebasan sipil menurun, diikuti dengan peningkatan kasus persekusi terhadap kelompok minoritas dan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk membatasi kebebasan berbicara. Pandemi COVID-19 menambah tantangan dengan kebijakan darurat yang membatasi hak asasi manusia, seperti kebebasan berkumpul dan bergerak, serta adopsi undang-undang kontroversial yang memicu protes. Elite politik berperan kunci dalam mempertahankan demokrasi dan kebebasan sipil. Untuk memperkuat demokrasi di masa depan, diperlukan transparansi politik yang lebih baik, perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan proses politik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat melanjutkan perjalanan menuju sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan berdaya tahan di masa depan.

Kata kunci: Penyempitan, Demokrasi, Masa Pandemi

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan berkembang sejak reformasi 1998. Namun, kualitas demokrasi negara ini telah diuji dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2013, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan, turun dari kategori "demokrasi bebas" menjadi "demokrasi bebas sebagian" menurut laporan Freedom House. Penurunan ini semakin mengkhawatirkan sejak tahun 2016, dan terus menurun hingga 2020. Beberapa faktor penting berperan sebagai penyebab utama penurunan tingkat demokrasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, salah satu faktor utamanya adalah penurunan kebebasan sipil (Kristal, 2022).

Dalam lima tahun terakhir, kebebasan sipil telah berkurang secara signifikan. Ini diiringi dengan peningkatan kasus persekusi terhadap kelompok minoritas etnis dan agama.

Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sering digunakan untuk menghentikan kritik terhadap pemerintah dan tindakan online lainnya, membatasi kebebasan berbicara. Proses elektoral dan kualitas pemilu Indonesia juga menjadi perhatian utama (Hafiz & Hasani, 2022). Meskipun Indonesia telah melakukan pemilu secara teratur sejak reformasi, masalah seperti kecurangan, politik uang, dan ketidakadilan dalam sistem politik masih menjadi masalah besar. Hal ini mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintah dan melemahkan dasar demokrasi yang seharusnya mewakili keinginan dan keinginan rakyat. Jumlah korupsi yang tinggi dan kualitas kehidupan politik yang buruk adalah masalah lain yang mempengaruhi demokrasi Indonesia. Meskipun telah ada upaya yang signifikan untuk memerangi korupsi, kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seringkali tidak ditangani secara tegas, dan persepsi masyarakat tentang korupsi masih tinggi. Hal ini merusak kredibilitas lembaga pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan (Sukma dkk, 2024).

Pandemi COVID-19, yang dimulai pada awal tahun 2020, menimbulkan tantangan tambahan bagi demokrasi Indonesia. Dunia demokratis juga terpengaruh oleh tindakan darurat pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus, seperti pembatasan sosial dan kegiatan. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang dapat membatasi hak asasi manusia seperti kebebasan berkumpul dan bergerak (Riadi, 2020). Selain itu, selama pandemi, pemerintah juga menggunakannya untuk mengadopsi berbagai kebijakan yang tidak disukai, seperti revisi Undang-Undang KPK, yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi, dan perubahan pada UU Cipta Kerja, yang telah menghasilkan perdebatan panjang tentang hak-hak lingkungan hidup dan hak-hak pekerja. Perdebatan tentang keseimbangan antara hak-hak sipil masyarakat dan kebijakan darurat yang diperlukan untuk kesehatan masyarakat telah muncul sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Jalan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh pemerintah dan elit politik (Kristal, 2022).

Elite politik, termasuk partai politik dan pejabat terpilih, dipengaruhi oleh arah demokrasi Indonesia oleh kebijakan pemerintah dalam menanggapi pandemi dan menegakkan hukum dan kebebasan sipil. Bagaimana mereka mengatasi tantangan demokrasi dan menghormati nilai-nilai demokrasi akan menentukan keberlanjutan demokrasi di masa depan. Beberapa tindakan dapat dipertimbangkan untuk memperkuat demokrasi Indonesia di masa depan (Riadi, 2020). Pertama, undang-undang ITE harus diubah untuk mencegah penggunaan

yang dapat membatasi kebebasan berbicara dan berpendapat. Kedua, lembaga antikorupsi seperti KPK harus diperkuat untuk menjamin bahwa mereka bebas dan memiliki otoritas untuk melakukan pekerjaan mereka. Ketiga, transparansi proses politik dan pemilu harus ditingkatkan untuk mengatasi kecurangan politik dan uang politik. Keempat, untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap dihormati, kebijakan darurat harus memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia. Terakhir, masyarakat sipil harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan proses politik dan lembaga pemerintahan.

Demokrasi Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama karena perubahan sosial dan politik yang cepat terjadi, serta dampak pandemi global. Namun, dengan memahami tantangan-tantangan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperkuat demokrasi, Indonesia dapat melanjutkan perjalanannya menuju sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan berdaya tahan. Untuk menjamin masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, pemerintah, elit politik, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk memperbaiki kualitas demokrasi (Fadillah dkk, 2024).

TEORI

Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Prinsip utama dari demokrasi adalah bahwa keputusan-keputusan politik dibuat atas dasar kehendak mayoritas rakyat, yang diwakili melalui pemilihan umum. Di Indonesia, demokrasi diatur oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk mengangkat kepala negara dan kepala daerah (Febrian, 2023).

Pemilihan umum dalam demokrasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (Dedi, 2021):

1. Langsung: Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam memilih wakil-wakil mereka tanpa perantara.
2. Umum: Hak pilih diberikan kepada semua warga negara dewasa tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan tertentu.
3. Bebas: Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

4. Rahasia: Hak pilih setiap individu dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak ada yang tahu pilihan politik masing-masing pemilih.
5. Jujur: Proses pemilihan dilakukan tanpa kecurangan atau manipulasi.
6. Adil: Setiap pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan suara mereka.

Tujuan utama dari pemilihan umum dalam demokrasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang representatif, yang mewakili kehendak dan kepentingan rakyat secara luas. Pemilu memberikan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para pemimpin mereka, baik di tingkat nasional maupun lokal, dan berperan penting dalam menjaga kestabilan politik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik negara (Cornelia dkk, 2024).

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sistem demokrasi, yang menjadi cermin dari kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan dari pemilihan umum juga menjadi indikator kualitas demokrasi suatu negara, yang tercermin dari seberapa baik prinsip-prinsip dasar demokrasi diimplementasikan dan dijaga selama proses pemilu berlangsung.

Pemilihan umum bukan hanya sekedar proses teknis untuk memilih pemerintahan baru, tetapi juga merupakan wadah bagi rakyat untuk mengekspresikan aspirasi dan harapan mereka terhadap masa depan negara (Lestari, 2021). Dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam proses ini, demokrasi di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang, memastikan representasi politik yang lebih inklusif dan partisipatif bagi semua warga negara.

Covid-19

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Virus ini disebut SARS-CoV-2, dan dapat menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lain. COVID-19 dapat menyebabkan berbagai gejala, mulai dari yang ringan seperti flu biasa hingga yang berat dan bahkan fatal, terutama pada orang-orang yang rentan seperti orang tua dan orang yang memiliki penyakit lainnya. Saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara, droplet yang dihasilkannya dapat menyebarkan penyakit ini (Zendrato, 2020).

Virus ini dapat menempel pada permukaan benda-benda dan mudah menular jika orang bersentuhan dengannya. Ada juga individu yang mengalami gejala tambahan seperti

kehilangan indra perasa dan penciuman. Gejala umum COVID-19 termasuk demam, batuk kering, dan kelelahan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, sangat penting untuk menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menghindari tempat yang ramai dan kerumunan. Untuk melindungi orang dari penyakit ini, vaksin COVID-19 telah dikembangkan. Namun, mematuhi protokol kesehatan masih sangat penting untuk menghentikan penyebaran virus di masyarakat (Anriani & Arifin, 2021).

METODE

Metode ini mengacu pada strategi pencarian literatur sistematis, metode komputasi, dan pengkodean manual. Menjadikan sebagian besar orang untuk hidup dalam mobilitas secara fisik dan menggiring mereka untuk memasuki dunia digital. Dunia digital dialihkan fungsi selayaknya dunia nyata sehingga aktivitas pendidikan, pekerjaan, jual beli, mudah untuk dilakukan secara daring atau online. Dengan adanya penyusutan ruang sipil selama pandemi diskusi juga diperlukan sebagai peran penitng dari platfrom-platfrom digital. Platfrom digital ini diharapkan dapat memperkuat keamanan penggunaanya dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga Masyarakat dapat menikmati kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19, ruang demokratis semakin terbatas. Tingkat demokrasi Indonesia telah menurun secara signifikan sejak 2013 dan akan berlanjut hingga 2020. Ada sejumlah variabel yang berkontribusi pada penurunan ini, seperti pengurangan kebebasan sipil, masalah yang terjadi selama proses elektoral, tingkat korupsi yang tinggi, dan kualitas kehidupan politik yang buruk. Kebebasan sipil di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kasus persekusi terhadap kelompok minoritas etnis dan agama meningkat, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sering digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara. Hal ini telah merusak lingkungan politik yang terbuka dan menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan tambahan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat yang memungkinkan pemerintah untuk membuat undang-undang yang dapat membatasi hak asasi manusia, seperti kebebasan berkumpul dan bergerak. Selain itu, selama pandemi, beberapa perubahan undang-undang kontroversial, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, telah diadopsi, menyebabkan protes

dan perdebatan panjang tentang hak-hak masyarakat dan kebebasan berorganisasi. Jalan demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh elit politik (Ricky dkk, 2020).

Selama pandemi COVID-19, ruang demokratis di Indonesia semakin terbatas. Sebagai negara yang telah mengadopsi demokrasi sejak reformasi 1998, Indonesia telah menghadapi sejumlah masalah yang berdampak pada kualitas demokrasinya. Beberapa komponen penting yang memperburuk keadaan ini termasuk pengurangan kebebasan sipil, penegakan hukum yang tidak adil, dan penerapan kebijakan darurat untuk membatasi hak-hak dasar masyarakat. Pertama, dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan sipil di Indonesia telah menurun (Budiatri & Wiratraman, 2022). Sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sering digunakan untuk mencegah kritik pemerintah dan menghambat kebebasan berpendapat, persekusi terhadap kelompok minoritas etnis dan agama meningkat. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menghilangkan suasana politik yang inklusif. Kedua, pandemi COVID-19 memungkinkan pemerintah menerapkan kebijakan darurat yang dapat membatasi hak asasi manusia seperti kebebasan berkumpul dan bergerak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, misalnya, memberikan pemerintah kekuasaan yang signifikan untuk menetapkan kebijakan finansial dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi, tetapi dapat membatasi hak-hak sipil. Ketiga, selama pandemi, beberapa perubahan undang-undang kontroversial, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, diadopsi, yang menyebabkan protes dan perdebatan tentang hak-hak masyarakat dan kebebasan berorganisasi (Kurniawan, 2021).

Keprihatinan terhadap kemungkinan pelemahan lembaga penting yang bertanggung jawab atas transparansi, akuntabilitas, dan anti-korupsi muncul sebagai akibat dari perubahan ini. Sebagai mereka yang menentukan jalan demokrasi, elit politik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat selama pandemi tidak merusak prinsip-prinsip demokratis. Bagaimana mereka menghadapi tantangan ini dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi akan menentukan seberapa baik demokrasi akan bertahan di masa depan (Agustia dkk, 2023). Dalam keadaan darurat, pemerintah harus memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan transparansi proses politik, dan memastikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia. Jika ini terjadi, keadaan akan menjadi lebih baik. Sangat penting bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pengawasan proses politik dan kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini dan melanjutkan perjalanan menuju sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan berdaya tahan, perlu ada upaya kolektif (Paselle dkk, 2021).

Masa depan demokrasi Indonesia akan dipengaruhi oleh bagaimana mereka menangani pandemi dan melindungi kebebasan sipil. Untuk meningkatkan demokrasi, undang-undang yang membatasi kebebasan sipil dapat diubah, lembaga antikorupsi harus diperkuat, proses politik harus lebih transparan, dan hak asasi manusia harus dipertahankan selama keadaan darurat. Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah dan elit politik harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia daripada membatasi mereka. Selain itu, masyarakat sipil harus berpartisipasi secara aktif dalam proses politik dan pengawasan pemerintah. Mengambil tindakan ini akan memungkinkan Indonesia untuk melanjutkan kemajuan menuju sistem politik yang lebih inklusif, terbuka, dan bertahan lama.

KESIMPULAN

Penyempitan ruang demokratis di Indonesia semakin terasa selama masa pandemi COVID-19. Indonesia, sebagai negara dengan transisi menuju demokrasi sejak reformasi 1998, menghadapi tantangan serius terkait kebebasan sipil, penegakan hukum yang tidak adil, dan penggunaan kebijakan darurat yang membatasi hak asasi manusia. Pandemi ini juga memperburuk kondisi dengan adopsi undang-undang kontroversial yang memicu perdebatan mengenai hak-hak masyarakat dan kebebasan berorganisasi. Elite politik memiliki tanggung jawab besar dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil. Untuk memperkuat demokrasi di masa depan, diperlukan transparansi politik yang lebih baik, perlindungan hak asasi manusia yang kuat, dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristal, D. (2022). Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina Pada Periode 2016-2020. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 122-140.
- Paselle, E., Prakoso, C. T., & Susilowati, T. (2021). Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Samarinda. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 809-830.
- Hafiz, M., & Hasani, I. (2020). Kebebasan Beragama dan Pengutamaan Stabilitas Politik-Kemampuan Di Tahun Politik Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019.

- Sukma, Y., Khairunisa, F., Safitri, S. R., Febrian, M. H., Rahmadani, S., Williyas, A., & Sari, S. (2024). Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 1795-1802.
- Riadi, R. (2020). Strategi Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 Dalam Pemilihan Serentak 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 141-61.
- Fadillah, A., Timur, F. G. C., & Afifuddin, M. (2024). Reinterpretasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Konteks Neo-Nasionalisme: Memahami Kemiskinan Struktural sebagai Katalisator Paham Terorisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 388-400.
- Febrian, W. (2023). *JUDICIAL REVIEW PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT AMBANG BATAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YAH* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan Ham. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37-45.
- Zendrato, W. (2020). Gerakan mencegah daripada mengobati terhadap pandemi covid-19. *Jurnal Education and development*, 8(2), 242-242.
- Haslinda Baji Anriani, H., & Ansar Arifin, A. (2021). *Merajut Mozaik Kebersamaan Dalam Memutus Mata Rantai Pandemi Covid-19 (Kajian Sosio-Kultural)*. Unhas Press.
- Ricky, M., Nita, S., & Gani, Y. (2022). DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGAWALAN KONVOI KOMUNITAS DALAM MASA PANDEMI DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA. *Sosioedukasi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(1), 68-80.
- Budiatri, A. P., & WIRATRAMAN, H. (Eds.). (2022). *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics In Handling Of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective). *Jurnal Ham*, 12(1), 37-55.
- Agustia, D., Harymawan, I., Permatasari, Y., & Haryanto, S. D. (2023). *SUSTAINABILITY-Konsep dan Pelaporan*. Airlangga University Press.